



P E N E T A P A N

NOMOR : 37/Pdt.P/2015/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya Pemohon:

Drs. I GEDE SUTEJA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bugbug, tanggal lahir 17 Oktober 1963, pekerjaan swasta, Agama Hindu, tinggal di Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sebagai : -----

----- **P E M O H O N** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

- ✓ Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini; -----
- ✓ Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pemohon; -----
- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 29 Juni 2015 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri amlapura dibawah register Nomor: 37/ Pdt.P/ 2015/ PN.Amp, pada tanggal 2 Juli 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Pemohon dulu telah kawin secara sah dengan perempuan bernama Ni Nyoman Seriasih, perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 19 Pebruari 1991, Nomor : 30/KR/1991; ----
- Kemduaian dari perkawinan Pemohon tersebut lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : -----

halaman | **1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Gede Wiswara Putra, lahir 7 April 1991 ; -----
- Ni Kadek Ayu Wiswari, lahir tanggal 26 Juli 1994 ; -----
- I Gede Wiras Mahadinata, lahir 2 Nopember 1997; -----
- Sejak istri Pemohon tersebut melahirkan anak, kemudian istri Pemohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, dikarenakan istri Pemohon mengalami gangguan kesehatan, sehingga sejak itu tidak bisa hamil lagi ; ----
- Kemudian disisi lain Pemohon masih muda perlu pelayanan istri yang yang baik untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, dan oleh karena demikian, Pemohon bermaksud menikah/kawin lagi dengan perempuan bernama Ni Wayan Ayuni, untuk Pemohon jadikan istri kedua, dan atas keinginan Pemohon tersebut istri pertama Pemohon yaitu Ni Nyoman Seriasih menyetujui keinginan Pemohon tersebut untuk menikah lagi, persetujuan mana dilakukan secara lisan dan juga tertulis sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Ni Nyoman Seriasih, sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2015; -----
- Disamping memang keinginan Pemohon untuk bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Pemohon punya keinginan untuk melahirkan keturunan lagi agar ada meneruskan keturunan Pemohon sehingga istri pertama Pemohon menyetujui Pemohon untuk kawin lagi dengan perempuan yang sudah menjadi pilihan Pemohon yaitu Ni Wayan Ayuni, lahir tanggal 26 Agustus 1982 untuk dijadikan istri kedua ; -----
- Disamping hal tersebut diatas, Pemohon sebagai karyawan swasta memiliki penghasilan cukup untuk bisa menghidupi dua orang istri serta anak-anak yang akan dilahirkan;-----
- Pemohon juga berjanji untuk berbuat seadil-adilnya terhadap istri pertma dan juga calon istri kedua, kelak permohonan ini dikabulkan sehingga tidak mengganggu kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga ;-----

halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karangasem berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Drs. I Gede Suteja) untuk kawin kedua dengan Ni Wayan Ayuni, lahir tanggal 26 Agustus 1982 untuk menjadi istri kedua Pemohon ; -----
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak menyatakan perubahan dan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat antara lain sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/KR/1991, tanggal 19 Pebruari 1991, an I Gede Suteja dengan Ni Nyoman Seriasih, diberi tanda P-1;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 170/1991, tertanggal 6 Mei 1991, an I Gede Wiswara Putra, diberi tanda P-2 -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 328/1994, tertanggal 1 September 1994, an Ni Kadek Ayu Wiswari, diberi tanda P-3;-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1893/Ist/2003, tertanggal 29 Oktober 2003, an I Gede Wira Mahadinata, diberi tanda P-4; -----

halaman | 3



5. Foto copy Kartu Keluarga an. Pemohon, diberi tanda P-5, -----
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an Pemohon dan Ni Nyoman Sri Asih, diberi tanda P-6;-----
7. Foto Copy Surat Pernyataandari Ni Nyoman Sriasih, tertanggal 24 Juni 2015, diberi tanda P-7; -----
8. Foto Copy Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tertanggal 24 Juni 2015, diberi tanda P.8;-----
9. Foto Copy Surat Keterangan No. 42/KTR/2015, tertanggal 24 Juni 2015, diberi tanda P-9;-----

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. **I Gede Widya :**

- Saksi kenal dan ada hubungan keluarga, dimana saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ; -----
- Saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai ijin kawin; -----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon memang sudah menikah dengan istri pertamanya yang bernama Ni Nyoman Seriasih ; -----
- Saksi mengatakan Pemohon tinggal di Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan, dan Kabupaten Karangasem; -----



- Saksi mengetahui memang benar istri pertama Pemohon yang bernama Ni Nyoman Seriasih memang sakit-sakitan sehingga tidak bisa melayani suami dengan baik; -----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah mendapat ijin dari istri pertamanya yang bernama Ni Nyoman Seriasih untuk kawin dengan Ni Wayan Ayuni;-----
- Saksi tahu penghasilan Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kedua istri dan anak-anaknya ; -----

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. **Ir. I Nengah Mantha Eka Yudha** ;

- Saksi kenal dan ada hubungan keluarga, dimana saksi adalah ipar dari Pemohon ; -----
- Saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai ijin kawin; -----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon memang sudah menikah dengan istri pertamanya yang bernama Ni Nyoman Seriasih ; -----
- Saksi mengatakan Pemohon tinggal di Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan, dan Kabupaten Karangasem; -----
- Saksi mengetahui memang benar istri pertama Pemohon yang bernama Ni Nyoman Seriasih memang sakit-sakitan sehingga tidak bisa melayani suami dengan baik; -----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah mendapat ijin dari istri pertamanya yang bernama Ni Nyoman Seriasih untuk kawin dengan Ni Wayan Ayuni;-----
- Saksi tahu penghasilan Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kedua istri dan anak-anaknya ;-----



Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka dipersidangan telah didengar keterangan anak Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

3. I Gede Wismara Putra :

- Saksi merupakan anak kandung dari istri pertama dengan Pemohon ; -----
- Saksi mengatakan ibunya yang bernama Ni Nyoman Seriasih tidak bisa hadir pada persidangan hari ini karena sedang dalam keadaan sakit;-----
- Saksi lahir pada tanggal 07 April 1991 ;-----
- Saksi tahu bahwa Pemohon sudah minta ijin dengan istri pertamanya yang bernama Ni Nyoman Seriasih untuk menikah dengan Ni Wayan Ayuni ; -----
- Saksi tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dengan Ni Wayan Ayuni ;
- Saksi tahu penghasilan Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keperluan keluarga dan sekolah ; -----

Menimbang, bahwa Atas keterangan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan Penetapan ini; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon berisikan agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan memberi ijin Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya (*beristri lebih dari seorang*) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (*pasal 3 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974*); -----

Menimbang, bahwa azas tersebut dapat disimpangi artinya seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari seorang atas ijin Pengadilan, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (*Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa : -----

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Amlapura dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 yang berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/KR/1991, tanggal 19 Pebruari 1991, antara I Gede Suteja dengan Ni Nyoman Seriasih dan bukti surat P.5 yang berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5107041101100124 tanggal 05 Maret 2013 atas nama Kepala Keluarga I Gede Suteja maka menurut hematnya bahwa sudah tepat Pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan untuk menikah yang kedua kalinya (*beristri lebih dari seorang*) pada Pengadilan Negeri Amlapura; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Widya dan saksi Ir. I Nengah Mantha Eka Yudha yang dikuatkan dengan bukti surat P.1., yang berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/KR/1991 dan P.5., yang berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5107041101100124 tanggal 05 Maret 2013 atas nama Kepala Keluarga I Gede Suteja serta tidak dibantah oleh anak kandung Pemohon I Gede Wiswara Putra maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ni Nyoman Seriasih, menurut upacara Adat dan Agama Hindu, Pada tanggal 19 Pebruari 1991, di rumah Pemohon di Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan, dan Kabupaten Karangasem dan sudah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu I Gede Wiswara, Ni Kadek Ayu Wiswari, I Gede Wira Mahadinata, dan oleh karenanya cukup beralasan bila pemohon mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa : -----

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : -----

- a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ; -----*
- b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;*
- c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan ; -----*

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut dimaksud adalah bersifat alternatif artinya bila dipenuhinya salah satu kriteria itu maka dianggap telah dipenuhinya ketentuan dimaksud ; -----



Menimbang, bahwa dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah ditentukan bahwa Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

- a. Adanya persetujuan dari istri ; -----
- b. Adanya Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ; -----
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mengajukan Permohonan beristri lebih dari seorang dengan alasan **Karena Istri pertama Pemohon kurang dapat memenuhi kebutuhan biologis suami / Pemohon**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Widya, Ir. I Nengah Mantha Eka Yudha, dan keterangan I Gede Wiswara Putra yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian menyatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri dalam hal memberikan kebutuhan biologis sehingga memberikan ijin kepada pemohon untuk kawin lagi (vide bukti surat P.7.), sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi salah satu ketentuan untuk mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Widya, saksi I Ir. I Nengah Mantha Yudha, dan keterangan anak Pemohon I Gede Wiswara Putra dihubungkan bukti surat P.7. yang berupa Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2015 atas nama Ni Nyoman Seriasih yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan apabila pemohon(suaminya) menikah lagi (beristri lebih dari seorang) dan bukti surat bertanda P.8 yang berupa pernyataan Pemohon dalam persidangan yang secara tegas menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya serta dengan dikuatkan pula dengan bukti surat P.9. yang berupa surat keterangan penghasilan, maka Pengadilan menilai Pemohon telah disetujui untuk menikah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipandang mampu untuk berlaku adil tanpa membedakan serta memberikan jaminan kehidupan yang layak kepada istri-istrinya dan anak-anaknya; -

Menimbang, bahwa dalam hukum Adat Bali tidak mengenal larangan seorang suami tidak boleh beristri lebih dari seorang ; -----

Menimbang, bahwa berhubungan dengan adanya alasan-alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi amar seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk kepentingan pencatatan maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang khusus dipergunakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan isi permohonan tersebut adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Drs I Gede Suteja) untuk kawin kedua dengan Ni Wayan Ayuni, lahir 26 Agustus 1982 untuk menjadi istri kedua Pemohon; -----

halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang khusus dipergunakan untuk itu; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan di Amlapura pada hari ini Rabu, tanggal 22 Juli 2015 oleh I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

ttd

ttd

I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran / PNBP Rp. 30.000,-

Biaya ATK Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Rp. 85.000,-

Biaya Meterai Penetapan Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

halaman | 11